



P U T U S A N

Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **SULIMAN bin TUMIN;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/11 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Sumberlele, Rt.17 / Rw.03, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SMP (lulus);

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023.

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/Pid.B/2022/PN Kpn, tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn, tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-212/M.5.20/Eoh.2/11/2022, tanggal 1 Desember 2022;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-212/M.5.20/Eoh.2/11/2022, atas nama Terdakwa **SULIMAN bin TUMIN**, tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULIMAN bin TUMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menuntut Terdakwa SULIMAN bin TUMIN selama 5 (lima) bulan di kurangi selama dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700, 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328, Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : pihak perhutani melalui saksi GATOT TEGUH ARI PRIANTO selaku pengawas pantai batu bengkung.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka : MH1SABA12XK018405, Nosin :SABAE1018458.

Dikembalikan kepada terdakwa SULIMAN bin TUMIN.

4. Menetapkan agar terdakwa SULIMAN bin TUMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-212/M.5.20/Eoh.2/11/2022, tanggal 1 Desember 2022, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN bersama-sama NARUJI bin BUNI (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 11.13 WIB, atau setidaknya dalam bulan Juli 2022, di samping Locket Pantai Batu Bekung Dsn.Bajulmati Des.Gajahrejo Kec.Gedangan Kab.Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kepanjen, *barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan NARUJI bin BUNI (DPO) pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bersama-sama datang memakai sepeda motor honda CBR berboncengan berhenti di samping Locket Pantai Batu Bengkung dan langsung masuk ke dalam Locket Pantai Batu Bengkung bilang kepada saksi SUPARMAN dan saksi HORI "NJALUK DUWEK E GAWE JAMU (MINTA UANGNYA BUAT BELI JAMU" di jawab oleh saksi SUPARMAN "YO IKI ONOK E SAK MAMPUKU 100-300 EWU (YA INI ADANYA SEBISAKU 100-300 RIBU)" dijawab oleh NARUJI bin BUNI (DPO) "GAE OPO LEK DUEK SAKMONO IKU (BUAT APA UANG SEGITU)", kemudian NARUJI bin BUNI (DPO) menendang pintu locket dengan kaki sebelah kanannya cukup keras karena merasa kurang uang pemberian dari saksi SUPARMAN , kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi sambil berboncengan masuk ke dalam wisata Pantai Batu Bengkung, kemudian jarak kurang dari 10 menit-an Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saksi NARUJI bin BUNI (DPO) kembali lagi ke locket sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 type motor Nosin : SABAE1018458 dan NARUJI bin BUNI (DPO) mengendarai sepeda motor honda CBR 150 type sport, kemudian NARUJI bin BUNI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya masuk ke dalam locket yang saat itu pintu locket dalam kondisi terbuka dan mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan NARUJI bin BUNI (DPO langsung pergi meninggalkan Locket Pantai Batu Bengkung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing belok ke arah kanan JALAN LINTANG SELATAN (JLS), kemudian setelah kejadian tersebut saksi SUPARMAN bersama teman yang jaga loket saksi HENDRIK, saksi HORI, saksi SLAMET OSON, saksi ANDIK datang dan masuk kedalam loket mengecek kotak penyimpanan uang hasil penjualan tiket ternyata uang yang ada di dalam kotak hasil penjualan tiket hilang tersisa hanya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi SUPARMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedangan kemudian terdakwa SULIMAN bin TUMIN ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumahnya Dsn.Sumberlele Rt.17 Rw.03 Ds.Gajahrejo Keca.Gedangan Kab.Malang, akibat perbuatan terdakwa SULIMAN bin TUMIN wisata Pantai Batu Bengkung milik pihak perhutani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : SUPARMAN: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUPARMAN pernah di periksa oleh penyidik dalam berkas perkara (BAP) dan semua keterangannya benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira jam 11.13 Wib, bertempat di samping Locket Pantai Batu Bengkung, Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 11.13 Wib, Terdakwa SULIMAN Bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) bersama-sama datang memakai sepeda motor honda CBR berboncengan dan berhenti di samping Locket Pantai Batu Bengkung, kemudian langsung masuk ke dalam Locket Pantai Batu Bengkung dan bilang kepada saksi dan saksi HORI "NJALUK DUWEK E GAWA JAMU (MINTA UANGNYA BUAT BELI JAMU)" lalu saksi jawab "YO IKI ONOK E SAK MAMPUKU 100-300 EWU (YA INI ADANYA SEBISAKU 100-300 RIBU)" dijawab oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) "GAE OPO LEK DUEK SAKMONO IKU (BUAT

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA UANG SEGITU)", kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) menendang pintu loket dengan kaki sebelah kanannya cukup keras karena merasa kurang uang pemberian dari saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi sambil berboncengan masuk ke dalam wisata Pantai Batu Bengkung, kemudian jarak kurang dari 10 (sepuluh) menit Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) kembali lagi ke loket sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 Noin : SABAE1018458 dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 type sport;
- Bahwa kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya masuk ke dalam loket yang saat itu pintu loket dalam kondisi terbuka dan mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanan dengan cara di genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi meninggalkan Loket Pantai Batu Bengkung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing belok ke arah kanan JALAN LINTANG SELATAN (JLS);
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut saksi bersama teman saksi yang jaga loket saat itu yaitu saksi HENDRIK, saksi HORI, saksi SLAMET OSON, saksi ANDIK datang dan masuk kedalam loket mengecek kotak penyimpanan uang hasil penjualan tiket dan ternyata uang yang ada di dalam kotak hasil penjualan tiket hilang dan hanya tersisa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARMAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi GATOT TEGUH ARI PRIANTO selaku pengawas loket pantai batu bengkung milik Perhutani;
- Bahwa uang yang diambil oleh NARUJI bin BUNI (DPO) dan terdakwa SULIMAN bin TUMIN didalam kotak pintu masuk loket pantai batu bengkung hasil dari penjualan tiket sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa didalam kotak setelah dihitung hanya sisa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN sudah mengembalikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kotak yang ada di loket dan sudah minta maaf kepada pihak perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari pencurian uang tiket masuk ke pantai batu bengkung tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka: MH1SABA12XK018405, Nosin: SABAE1018458 adalah milik Terdakwa SULIMAN bin TUMIN pada saat melakukan pencurian bersama-sama NARUJI bin BUNI (DPO) dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700, 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328 adalah milik perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, untuk mengambil uang hasil penjualan tiket masuk Pantai Batu Bengkung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : GATOT TEGUH ARI PRIANTO: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUPARMAN pernah di periksa oleh penyidik dalam berkas perkara (BAP) dan semua keterangannya benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira jam 11.13 Wib, bertempat di samping Loret Pantai Batu Bengkung, Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 11.13 Wib, Terdakwa SULIMAN Bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) bersama-sama datang memakai sepeda motor honda CBR berboncengan dan berhenti di samping Loret Pantai Batu Bengkung, kemudian langsung masuk ke dalam Loret Pantai Batu Bengkung dan bilang kepada saksi dan saksi HORI "NJALUK DUWEK E Gawe Jamu (MINTA UANGNYA BUAT BELI JAMU)" lalu saksi jawab "YO IKI ONOK E SAK MAMPUKU 100-300 EWU (YA INI ADANYA SEBISAKU 100-300 RIBU)" dijawab oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) "GAE OPO LEK DUEK SAKMONO IKU (BUAT

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA UANG SEGITU)", kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) menendang pintu loket dengan kaki sebelah kanannya cukup keras karena merasa kurang uang pemberian dari saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi sambil berboncengan masuk ke dalam wisata Pantai Batu Bengkung, kemudian jarak kurang dari 10 (sepuluh) menit Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) kembali lagi ke loket sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 Nosin : SABAE1018458 dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 type sport;
- Bahwa kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya masuk ke dalam loket yang saat itu pintu loket dalam kondisi terbuka dan mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanan dengan cara di genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi meninggalkan Loket Pantai Batu Bengkung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing belok ke arah kanan JALAN LINTANG SELATAN (JLS);
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut saksi bersama teman saksi yang jaga loket saat itu yaitu saksi HENDRIK, saksi HORI, saksi SLAMET OSON, saksi ANDIK datang dan masuk kedalam loket mengecek kotak penyimpanan uang hasil penjualan tiket dan ternyata uang yang ada di dalam kotak hasil penjualan tiket hilang dan hanya tersisa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUPARMAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi GATOT TEGUH ARI PRIANTO selaku pengawas loket pantai batu bengkung milik Perhutani;
- Bahwa uang yang diambil oleh NARUJI bin BUNI (DPO) dan terdakwa SULIMAN bin TUMIN didalam kotak pintu masuk loket pantai batu bengkung hasil dari penjualan tiket sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa didalam kotak setelah dihitung hanya sisa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN sudah dimengembalikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kotak yang ada di loket dan sudah minta maaf kepada pihak perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari pencurian uang tiket masuk ke pantai batu bengkung tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka: MH1SABA12XK018405, Nosin: SABAE1018458 adalah milik Terdakwa SULIMAN bin TUMIN pada saat melakukan pencurian bersama-sama NARUJI bin BUNI (DPO) dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700, 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328 adalah milik perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, untuk mengambil uang hasil penjualan tiket masuk Pantai Batu Bengkung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **SULIMAN Bin TUMIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira jam 11.13 Wib, bertempat di samping Loret Pantai Batu Bengkung, Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Pencurian yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut berawalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 11.13 Wib, Terdakwa SULIMAN Bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) bersama-sama datang memakai sepeda motor honda CBR berboncengan dan berhenti di samping Loret Pantai Batu Bengkung, kemudian langsung masuk ke dalam Loret Pantai Batu Bengkung dan bilang kepada saksi dan saksi HORI "NJALUK DUWEK E GAWE JAMU (MINTA UANGNYA BUAT BELI JAMU" lalu saksi jawab "YO IKI ONOK E SAK MAMPUKU 100-300 EWU (YA INI ADANYA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBISAKU 100-300 RIBU)” dijawab oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) “GAE OPO LEK DUEK SAKMONO IKU (BUAT APA UANG SEGITU)”, kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) menendang pintu loket dengan kaki sebelah kanannya cukup keras karena merasa kurang uang pemberian dari saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi sambil berboncengan masuk ke dalam wisata Pantai Batu Bengkung, kemudian jarak kurang dari 10 (sepuluh) menit Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) kembali lagi ke loket sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 Nosin : SABAE1018458 dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 type sport;
- Bahwa kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya masuk ke dalam loket yang saat itu pintu loket dalam kondisi terbuka dan mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanan dengan cara di genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi meninggalkan Loket Pantai Batu Bengkung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing belok ke arah kanan JALAN LINTANG SELATAN (JLS);
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Terdakwa diberi bagian oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang saya pergunakan untuk berobat anak saya dan sisanya saya buat beli rokok serta untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil uang hasil penjualan tiket masuk Pantai Batu Bengkung tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka: MH1SABA12XK018405, Nosin: SABAE1018458 adalah milik Terdakwa SULIMAN bin TUMIN pada saat melakukan pencurian bersama-sama NARUJI bin BUNI (DPO) dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700, 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328 adalah milik perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN sudah mengembalikan uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kotak yang ada di loket dan sudah minta maaf kepada pihak perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700;
- 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328;
- Uang Tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka : MH1SABA12XK018405, Nosin : SABAE1018458

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira jam 11.13 Wib, bertempat di samping Loket Pantai Batu Bengkung, Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Pencurian yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut berawalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 11.13 Wib, Terdakwa SULIMAN Bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) bersama-sama datang memakai sepeda motor honda CBR berboncengan dan berhenti di samping Loket Pantai Batu Bengkung, kemudian langsung masuk ke dalam Loket Pantai Batu Bengkung dan bilang kepada saksi dan saksi HORI "NJALUK DUWEK E GAWE JAMU (MINTA UANGNYA BUAT BELI JAMU)" lalu saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “YO IKI ONOK E SAK MAMPUKU 100-300 EWU (YA INI ADANYA SEBISAKU 100-300 RIBU)” dijawab oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) “GAE OPO LEK DUEK SAKMONO IKU (BUAT APA UANG SEGITU)”, kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) menendang pintu loket dengan kaki sebelah kanannya cukup keras karena merasa kurang uang pemberian dari saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi sambil berboncengan masuk ke dalam wisata Pantai Batu Bengkung, kemudian jarak kurang dari 10 (sepuluh) menit Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) kembali lagi ke loket sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 Nosin : SABAE1018458 dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 type sport;
- Bahwa kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya masuk ke dalam loket yang saat itu pintu loket dalam kondisi terbuka dan mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanan dengan cara di genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi meninggalkan Loket Pantai Batu Bengkung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing belok ke arah kanan JALAN LINTANG SELATAN (JLS);
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Terdakwa diberi bagian oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang saya pergunakan untuk berobat anak saya dan sisanya saya buat beli rokok serta untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil uang hasil penjualan tiket masuk Pantai Batu Bengkung tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka: MH1SABA12XK018405, Nosin: SABAE1018458 adalah milik Terdakwa SULIMAN bin TUMIN pada saat melakukan pencurian bersama-sama NARUJI bin BUNI (DPO) dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700, 1 (satu) Bendel

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328 adalah milik perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;

- Bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN sudah mengembalikan uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kotak yang ada di loket dan sudah minta maaf kepada pihak perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut yang termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa **SULIMAN bin TUMIN** dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SULIMAN bin TUMIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablasi (*ablatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut (Mr. Blok, *Tijdschrift van Strafrecht*, XXVI, hlm.400);



Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya (Prof. Simons, *leerboek II*, hlm.98);

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira jam 11.13 Wib, bertempat di samping Loret Pantai Batu Bengkung, Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dimana Pencurian yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut berawalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 11.13 Wib, Terdakwa SULIMAN Bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) bersama-sama datang memakai sepeda motor honda CBR berboncengan dan berhenti di samping Loret Pantai Batu Bengkung, kemudian langsung masuk ke dalam Loret Pantai Batu Bengkung dan bilang kepada saksi dan saksi HORI "NJALUK DUWEK E GAWA JAMU (MINTA UANGNYA BUAT BELI JAMU)" lalu saksi jawab "YO IKI ONOK E SAK MAMPUKU 100-300 EWU (YA INI ADANYA SEBISAKU 100-300 RIBU)" dijawab oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) "GAE OPO LEK DUEK SAKMONO IKU (BUAT APA UANG SEGITU)", kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) menendang pintu loket dengan kaki sebelah kanannya cukup keras karena merasa kurang uang pemberian dari saksi, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi sambil berboncengan masuk ke dalam wisata Pantai Batu Bengkung, kemudian jarak kurang dari 10 (sepuluh) menit Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) kembali lagi ke loket sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 Nosin : SABAE1018458 dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 type sport;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Menimbang, bahwa kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya masuk ke dalam loket yang saat itu pintu loket dalam kondisi terbuka dan mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanan dengan cara di genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi meninggalkan Loket Pantai Batu Bengkung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing belok ke arah kanan JALAN LINTANG SELATAN (JLS);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yaitu milik pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau saham yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira jam 11.13 Wib, bertempat di samping Loket Pantai Batu Bengkung, Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dimana Pencurian yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut berawalinya pada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 11.13 Wib, Terdakwa SULIMAN Bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) bersama-sama datang memakai sepeda motor honda CBR berboncengan dan berhenti di samping Loret Pantai Batu Bengkung, kemudian langsung masuk ke dalam Loret Pantai Batu Bengkung dan bilang kepada saksi dan saksi HORI "NJALUK DUWEK E GAWA JAMU (MINTA UANGNYA BUAT BELI JAMU" lalu saksi jawab "YO IKI ONOK E SAK MAMPUKU 100-300 EWU (YA INI ADANYA SEBISAKU 100-300 RIBU)" dijawab oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) "GAE OPO LEK DUEK SAKMONO IKU (BUAT APA UANG SEGITU)", kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) menendang pintu loket dengan kaki sebelah kanannya cukup keras karena merasa kurang uang pemberian dari saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi sambil berboncengan masuk ke dalam wisata Pantai Batu Bengkung, kemudian jarak kurang dari 10 (sepuluh) menit Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) kembali lagi ke loket sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 Nosin : SABAE1018458 dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 type sport, kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya masuk ke dalam loket yang saat itu pintu loket dalam kondisi terbuka dan mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanan dengan cara di genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi meninggalkan Loret Pantai Batu Bengkung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing belok ke arah kanan JALAN LINTANG SELATAN (JLS);

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Terdakwa diberi bagian oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang saya pergunakan untuk berobat anak saya dan sisanya saya buat beli rokok serta untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil uang hasil penjualan tiket masuk Pantai Batu Bengkung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka: MH1SABA12XK018405, Nosin: SABAE1018458 adalah milik Terdakwa SULIMAN bin TUMIN pada saat melakukan pencurian bersama-sama NARUJI bin BUNI (DPO) dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700, 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328 adalah milik perhutani selakuk pengelola wisata pantai batu bengkung;

Menimbang, bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN sudah dimengembalikan uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kotak yang ada di loket dan sudah minta maaf kepada pihak perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” juga telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira jam 11.13 Wib, bertempat di samping Loket Pantai Batu Bengkung, Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dimana Pencurian yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik pihak Perhutani dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut berawalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 11.13 Wib, Terdakwa SULIMAN Bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) bersama-sama datang memakai sepeda motor honda CBR berboncengan dan berhenti di samping Loret Pantai Batu Bengkung, kemudian langsung masuk ke dalam Loret Pantai Batu Bengkung dan bilang kepada saksi dan saksi HORI "NJALUK DUWEK E GAWE JAMU (MINTA UANGNYA BUAT BELI JAMU" lalu saksi jawab "YO IKI ONOK E SAK MAMPUKU 100-300 EWU (YA INI ADANYA SEBISAKU 100-300 RIBU)" dijawab oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) "GAE OPO LEK DUEK SAKMONO IKU (BUAT APA UANG SEGITU)", kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) menendang pintu loket dengan kaki sebelah kanannya cukup keras karena merasa kurang uang pemberian dari saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi sambil berboncengan masuk ke dalam wisata Pantai Batu Bengkung, kemudian jarak kurang dari 10 (sepuluh) menitan Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) kembali lagi ke loket sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 Nosin : SABAE1018458 dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 type sport, kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya masuk ke dalam loket yang saat itu pintu loket dalam kondisi terbuka dan mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanan dengan cara di genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi meninggalkan Loret Pantai Batu Bengkung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing belok ke arah kanan JALAN LINTANG SELATAN (JLS);

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Terdakwa diberi bagian oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang saya pergunakan untuk berobat anak saya dan sisanya saya buat beli rokok serta untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil uang hasil penjualan tiket masuk Pantai Batu Bengkung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka: MH1SABA12XK018405, Nosin: SABAE1018458 adalah milik Terdakwa SULIMAN bin TUMIN pada saat melakukan pencurian bersama-sama NARUJI bin BUNI (DPO) dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700, 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328 adalah milik perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;

Menimbang, bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN sudah dimengembalikan uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kotak yang ada di loket dan sudah minta maaf kepada pihak perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung, akan tetapi Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada milik perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung untuk mengambil uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** juga telah terpenuhi;

Ad.5. UNSUR PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;

Menimbang, bahwa bersekutu disini menurut Majelis Hakim adalah kerja sama yang disadari secara fisik, dimana kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu telah diperjanjikan terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira jam 11.13 Wib, bertempat di samping Loket Pantai Batu Bengkung, Dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dimana Pencurian yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik pihak Perhutani dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut berawalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 11.13 Wib, Terdakwa SULIMAN Bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) bersama-sama datang memakai sepeda motor honda CBR berboncengan dan berhenti di samping Locket Pantai Batu Bengkung, kemudian langsung masuk ke dalam Locket Pantai Batu Bengkung dan bilang kepada saksi dan saksi HORI "NJALUK DUWEK E GAWA JAMU (MINTA UANGNYA BUAT BELI JAMU" lalu saksi jawab "YO IKI ONOK E SAK MAMPUKU 100-300 EWU (YA INI ADANYA SEBISAKU 100-300 RIBU)" dijawab oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) "GAE OPO LEK DUEK SAKMONO IKU (BUAT APA UANG SEGITU)", kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) menendang pintu locket dengan kaki sebelah kanannya cukup keras karena merasa kurang uang pemberian dari saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi sambil berboncengan masuk ke dalam wisata Pantai Batu Bengkung, kemudian jarak kurang dari 10 (sepuluh) menitan Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) kembali lagi ke locket sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Terdakwa SULIMAN bin TUMIN mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 Nosin : SABAE1018458 dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 type sport, kemudian saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya masuk ke dalam locket yang saat itu pintu locket dalam kondisi terbuka dan mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanan dengan cara di genggam tangan kiri, kemudian Terdakwa SULIMAN bin TUMIN dan saudara NARUJI bin BUNI (DPO) langsung pergi meninggalkan Locket Pantai Batu Bengkung dengan mengendarai sepeda motor masing-masing belok ke arah kanan JALAN LINTANG SELATAN (JLS);

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Terdakwa diberi bagian oleh saudara NARUJI bin BUNI (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang saya pergunakan untuk berobat anak saya dan sisanya saya buat beli rokok serta untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pihak Perhutani dan pihak Lembaga Masyarakat Tani Maju Desa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang untuk mengambil uang hasil penjualan tiket masuk Pantai Batu Bengkung tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka: MH1SABA12XK018405, Nosin: SABAE1018458 adalah milik Terdakwa SULIMAN bin TUMIN pada saat melakukan pencurian bersama-sama NARUJI bin BUNI (DPO) dan barang bukti uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700, 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328 adalah milik perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung;

Menimbang, bahwa Terdakwa SULIMAN bin TUMIN sudah dimengembalikan uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari kotak yang ada di loket dan sudah minta maaf kepada pihak perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung, akan tetapi Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada milik perhutani selaku pengelola wisata pantai batu bengkung untuk mengambil uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Kedadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa : 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700, 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328, uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dimana oleh karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan masih diperlukan oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pihak perhutani melalui saksi GATOT TEGUH ARI PRIANTO selaku pengawas pantai batu bengkung dan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No.rangka : MH1SABA12XK018405, Nosin :SABAE1018458 Dikembalikan kepada terdakwa SULIMAN bin TUMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIMAN bin TUMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULIMAN bin TUMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel karcis Seri AD Nomer 0026101 sampai 002700;
 - 1 (satu) Bendel karcis parkir Seri A 007309 sampai 007328;
 - Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : pihak perhutani melalui saksi GATOT TEGUH ARI PRIANTO selaku pengawas pantai batu bengkung.

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Trel modifikasi dengan No. rangka: MH1SABA12XK018405, Nosin: SABAE1018458;

Dikembalikan kepada terdakwa SULIMAN bin TUMIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Nurkhoyin, S.H., Penuntut

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Asma Fandun, S.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)